

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2020

KPTS KPU KABUPATEN SOLOK NOMOR: 3/PL.02.7-Kpt/1302/KPU-Kab/III/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK NOMOR 3/PL.02.7-Kpt/1302/KPU-Kab/III/2021, TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2020

ABSTRAK :

- Dalam rangka penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, perlu ditetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, PKPU NO 9 Tahun 2018 yang telah diubah dengan PKPU No 19 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 15 Tahun 2019 dan Keputusan KPU Kab. Solok No 255/PL.02.6/Kpt/1302/KPU-Kab/XII/2020 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Maret 2021
- Lampiran 5 (lima) halaman